



BUPATI BLORA

Blora, 31 Oktober 2023

Kepada Yth :

Kepala SKPD Se-Kabupaten Blora
di-

BLORA

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/4930/2023

TENTANG

**OPTIMALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Dalam rangka optimalisasi manajemen Kas Umum Daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. terhitung mulai tanggal 1 November 2023 Kepala SKPD harus melaksanakan efisiensi belanja Daerah untuk kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten Blora, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN sebagai sebagai berikut:
 1. Belanja **makan/minum rapat** berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) batas nilai tertinggi belanja (termasuk pajak):
 - snack rapat sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang;
 - makan rapat sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per orang
 - b) volume belanja makan/minum rapat disesuaikan kebutuhan dengan ketentuan paling banyak sama dengan jumlah volume yang tertuang dalam DPA-SKPD;
 2. Belanja **makanan/minuman harian pegawai** dilarang dilaksanakan, kecuali untuk *ekstrafooding* bagi:
 - a) pegawai yang bertugas pada Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati; dan
 - b) petugas lapangan SKPD;
 3. **Perjalanan dinas jabatan** dilaksanakan secara lebih selektif, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 4. Pembayaran **uang harian** dan/atau **uang representasi** perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) bagi Pegawai ASN, Pegawai Non ASN dan pihak lain dibayarkan:
- paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran yang tercantum dalam DPA-SKPD untuk perjalanan dinas jabatan dalam Daerah; dan
 - paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari dari besaran yang tercantum dalam DPA-SKPD untuk perjalanan dinas jabatan luar Daerah;
- b) bagi Bupati Blora, Wakil Bupati, dan Pimpinan/Anggota DPRD dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran yang tercantum dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) volume belanja perjalanan dinas jabatan disesuaikan kebutuhan dengan ketentuan paling banyak sama dengan jumlah volume yang tertuang dalam DPA-SKPD;
5. **belanja rutin** untuk kebutuhan operasional kantor seperti: belanja alat tulis kantor, belanja listrik, belanja telepon dan belanja air agar dilaksanakan seefisien mungkin dan dilakukan gerakan hemat kertas, hemat energi dan hemat air.
- b. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD/PPK Unit SKPD harus selektif dalam mengajukan pembayaran belanja kepada Bendahara Umum Daerah dan mengutamakan pembayaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:
- program/kegiatan/sub kegiatan yang sumber pendanaannya dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - program/kegiatan/sub kegiatan yang pelaksanaan dan pembayarannya terikat kontrak/perjanjian dengan pihak ketiga;
 - program/kegiatan/sub kegiatan yang sifatnya wajib dan mendesak untuk dibayarkan.
- c. Batas waktu pengajuan SPM dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- **SPM GU/TU terakhir** paling lambat tanggal **10 Desember 2023**; dan
 - **SPM LS terakhir** paling lambat tanggal **26 Desember 2023**.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dan dipedomani.

 **BUPATI BLORA,**

H. ARIEF ROHMAN, SIP., M.Si.

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora.